

**PERINGATAN 14 TAHUN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA:
TREN VONIS MATI MENINGKAT, BANYAK CACAT HUKUM YANG TERUS
MELANGGEMKAN PRAKTIK HUKUMAN MATI**

I. Pengantar

Sejak 14 tahun silam, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Tanggal ini dipilih untuk mengingat praktik keji penghilangan nyawa manusia atas nama hukum yang kemudian dikenal luas sebagai praktik hukuman mati. Praktik ini memang menjadi begitu dikenal luas sebagai bagian dari sistem hukum yang dipromosikan oleh otoritas di masa kolonial hingga negara-negara maju untuk menghadirkan efek jera dari maraknya kriminalitas. Namun demikian, efek jera yang dimaui ternyata tidak selaras dengan praktik penegakan hukum yang adil dan tidak memihak; sebagaimana yang kita alami di Indonesia.

Sebelum berbicara kondisi penerapan hukuman mati di Indonesia, adalah baik untuk mengetahui kecenderungan penerapan kebijakan hukuman mati secara global. Tercatat hingga Oktober 2016 tidak kurang 104 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati untuk segala kategori tindak pidana. Enam negara di antaranya bahkan telah menghapus praktik hukuman mati dari tindak pidana umum. Ada tidak kurang 30 negara yang telah menghapus praktik hukuman mati di dalam praktiknya. Kecenderungan ini menjadi menarik ketika setidaknya terdapat 58 negara dan wilayah teritori telah menggunakan praktik retensi dari hukuman mati.¹

Namun demikian, terhitung sejak tahun 2015 terdapat setidaknya 25 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati. Lima negara utama yang masih menerapkan praktik keji ini adalah Tiongkok, Iran, Saudi Arabia, Pakistan dan Amerika Serikat. Lebih lanjut, metode eksekusi yang telah dan masih digunakan hingga ini adalah: pemenggalan (Saudi Arabia), hukuman gantung (Afganistan, Bangladesh, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sudan Selatan, suntik mati (Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam) dan regu tembak (Chad, Tiongkok, Indonesia, Korea Utara, Saudi Arabia, Somalia, Taiwan, Uni Emirat Arab dan Yaman). Akan tetapi ada banyak metode hukuman mati yang mulai tidak digunakan oleh banyak otoritas seperti: kamar gas, setrum dan menjatuhkan terpidana dari ketinggian.²

¹ Lihat: Laman daring organisasi HAM internasional melawan hukuman mati World Coalition: <http://www.worldcoalition.org/worldday.html>. Diakses pada 6 Oktober 2016.

² Lihat: OHCHR. 2015. Death Penalty and the Victims. Dokumen dapat diakses di: <http://ohchr.org/EN/newyork/Documents/Death-Penalty-and-the-Victims-WEB.pdf?platform=hootsuite>.

Paparan global tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan positif negara-negara di dunia untuk bergerak menjauhi praktik hukuman mati, berangkat dari ketidakefektifan atas kebijakan ini untuk meredam kejahatan maupun tindak kriminalitas lainnya.

Sayangnya, pandangan global di atas masih belum banyak diurusutamakan di dalam proses pengambilan kebijakan, tata kelola dan pandangan dari diperlukannya suatu sistem penegakan hukum yang kuat tanpa harus menempuh praktik hukuman mati di Indonesia. Indonesia dalam semangat menghadirkan efek jera, justru memperkuat legitimasi penerapan hukuman mati. Penerapan ini lebih banyak dipakai guna menguatkan retorika perang melawan narkoba dengan secara serius mempercayai bahwa tata kelola sistem penegakan hukum di Indonesia dinilai mampu untuk dipakai dan dipertanggungjawabkan.


Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang memberikan vonis mati atas kejahatan narkoba. Terdapat 32 negara lain di dunia yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan ini, termasuk di antaranya Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Kongo, Mesir, India, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Laos, Libya, Malaysia, Burma, Oman, Pakistan, Qatar, Korea Selatan, Saudi Arabia, Singapura, Sudan Selatan, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Thailand, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam dan Yaman. Ke-33 negara ini memiliki definisi dan standar penghukuman mati yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatan kejahatan yang terjadi; termasuk di dalamnya keterlibatan praktik perdagangan obat dan yang melibatkan unsur aparatus negara. Menariknya, hanya sepertiga dari 33 negara di atas yang tetap menggunakan praktik eksekusi mati secara faktual.³ Artinya, ada upaya untuk memikirkan kembali langkah yang tepat dalam mengelola regulasi peredaran obat dan metode hukuman yang efektif untuk digunakan.

Catatan pendek ini akan memberikan paparan ekstensif namun padat atas adanya fakta kesalahan-kesalahan penghukuman (*miscarriage of justice*) yang terjadi pada vonis hukuman mati di Indonesia. Catatan ini juga akan menampilkan upaya-upaya advokasi KontraS untuk terlibat aktif dalam mengangkat isu ketidakadilan hukum yang meliputi vonis hukuman mati di beberapa kasus yang KontraS ikuti (dan termasuk tangani) antara lain Yusman Telaumbanua, Ruben Pata Sambo dan Zulfikar Ali.


II. Kecenderungan vonis hukuman mati di Indonesia

Dalam catatan KontraS yang kami kelola dari hasil pemantauan media massa, untuk kurun waktu Januari hingga September 2016 tercatat tidak kurang ada 35 kasus vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Dua puluh lima di antaranya terkait dengan kasus narkoba dan 10 kasus lainnya yang terkait dengan kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. DKI Jakarta menjadi kota/wilayah di mana vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan yakni sebanyak 10 kasus, diikuti dengan Sumatera Utara, (6 kasus) Jawa Timur (4 kasus), Banten dan Jawa Tengah (3 kasus). Vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan pada bulan April (7 kasus) dan Maret (6 kasus). Grafik dan ilustrasi dapat dilihat di bawah ini:


³ Negara-negara yang masih mengeksekusi mati untuk kejahatan narkoba hingga tahun 2016 adalah Tiongkok, Indonesia, Iran, Kuwait, Laos, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.



KontraS, 2016




KontraS, 2016




KontraS, 2016

Kami juga mencatat komposisi vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan kepada laki-laki (60 orang) dan 3 orang perempuan. Komposisi ini juga dapat dilihat dari jumlah terpidana mati yang berasal dari berbagai negara (tidak cuma Indonesia) yang dijatuhkan vonis antara bulan Januari hingga September 2016; di mana vonis mati juga dijatuhkan kepada 10 warga negara Tiongkok, 6 warga negara Malaysia, 4 warga negara Nigeria, 1 warga negara Amerika Serikat, 1 warga negara Pakistan dan 2 warga negara Taiwan. Grafik dan ilustrasi dapat dilihat di bawah ini:




KontraS, 2016



KontraS, 2016

Vonis hukuman mati juga banyak dijatuhi di tingkat pengadilan negeri. Namun demikian, kami juga memerhatikan di tingkat kasasi Mahkamah Agung ada banyak pengajuan vonis mati yang ditola, di mana kasus yang mendominasi adalah kejahatan narkoba dan pembunuhan. Grafik dapat dilihat di bawah ini:



KontraS, 2016

Kecenderungan di atas dapat bertahan lama dan bahkan memburuk jika kita memerhatikan beberapa kebijakan hukum dan rencana revisi peraturan perundang-undangan yang akan ditempuh di Indonesia. Seperti kecenderungan terjadinya kejahatan seksual kepada anak-anak yang dijawab oleh Pemerintah Indonesia melalui disahkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana Perppu ini memberikan hukuman keras semacam tindak kebiri dan hukuman mati kepada para pelaku. Perppu ini belum disahkan menjadi undang-undang di tingkat parlemen dengan alasan prinsip kehati-hatian yang harus dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, KontraS juga memantau dalam agenda rencana amandemen UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Pasca serangan bom Sarinah pemerintah nampak kuat berkeinginan untuk membuat efek jera dengan mendorong penyegeraan revisi UU Anti Teror. Di dalam revisi tersebut kami juga memantau adanya hukuman mati sebagai bagian dari hukuman primer yang telah diajukan pemerintah kepada DPR RI.

Dalam agenda amandemen Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diketahui ada peningkatan jumlah pasal (sebanyak 26 pasal) yang potensial menggunakan vonis hukuman mati dengan gravitasi kejahatan yang beragam seperti makar, korupsi, kejahatan penerbangan, pemerasan dan pengancaman dan lain sebagainya.

TAWARAN PIDANA MATI DI RKHUP

No	Pasal	Model Tindak Pidana
1	222	Makar terhadap presiden dan wakil presiden
2	223	Makar terhadap negara kesatuan republik Indonesia
3	235(2)	Pengkhianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara
4	244(3)	Sabotase dan tindak pidana ketika perang berlangsung
5	249	Terorisme
6	253	Terorisme yang menggunakan bahan kimia
7	256	Pendanaan untuk tindak terorisme
8	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme
9	261(2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10	267(2)	Makar terhadap kepala negara sahabat
11	400(1)	Genosida

12	400(2)	Percobaan atas genosida
13	401(1)	Tindak pidana terhadap kemanusiaan
14	401(2)	Percobaan tindak pidana terhadap kemanusiaan
15	402	Tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata
16	509(2)	Tindak pidana penyalahgunaan narkoba
17	510(2)	
18	512(2)	
19	514(2)	
20	515(2)	
21	517(2)	
22	526	Tindak pidana penyalahan psikotropika
23	584	Pembunuhan berencana
24	609(5)	Tindak pidana pemerasan dan pengancaman
25	687(2)	Tindak pidana korupsi
26	755(2)	Perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan

KontraS, 2016

Masalah dari deret pasal di atas adalah Indonesia tidak memiliki suatu tafsir baku atas kejahatan luar biasa, sebagaimana yang telah diatur di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (1966). Dengan meluasnya konteks hukuman mati di dalam RKHUP ada kesan yang kuat bahwa hukuman mati cenderung digunakan sebagai basis legitimasi politik ketimbang menghadirkan keadilan seluas-luasnya kepada publik.

III. Advokasi KontraS

II.1 Upaya Hukum terhadap Terpidana Mati Yusman Telaumbanua

Sejak Februari 2015, KontraS telah melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap terpidana mati asal Nias, Yusman Telaumbanua. Yusman adalah korban rekayasa kasus dan penyiksaan Polri yang mengakibatkan dirinya menjalani proses hukum dengan unfair trial dan mendapat vonis mati dari PN Gunungsitoli, Nias pada 2013.

Dari upaya advokasi tersebut, KontraS menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa adanya bukti baru (novum) yang menunjukkan usia Yusman masih dibawah umur atau berusia

16 tahun pada saat vonis mati dijatuhkan Pengadilan. Novum tersebut didapat dari pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung yang menyatakan bahwa usia Yusman saat dilakukan pemeriksaan tersebut, yaitu pada 17 November 2015 adalah 18,4 – 18,5 tahun. Dengan demikian, jika dihitung mundur saat Yusman divonis pidana mati yaitu tahun 2013, maka usianya masih 16,4 – 16,5 tahun. Tentunya putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Paal 81 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Dengan berbekal bukti baru tersebut, akhirnya pada 23 Juni 2016, KontraS selaku kuasa hukum dari Sdr. Yusman Telaumbanua telah mendaftarkan memori Peninjauan Kembali (PK) a.n Yusman Telaumbanua ke Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara. Dalam persidangan yang berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, KontraS selaku Kuasa Hukum dari Pemohon PK (Yusman) juga menghadirkan saksi ahli drg. Fahmi Oscandar, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan radiologi forensik terhadap Pemohon PK a.n Yusman Telaumbanua. Saat ini berkas PK yang sudah dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim PN Gunungsitoli kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diproses dan Yusman masih menunggu hasilnya.

IV. 2 Kesewenang-wenangan Institusi Kejaksaan dalam Kasus Teja Harsoyo

Praktik kesewenang-wenangan aparat Negara terhadap terpidana mati juga terjadi pada kasus Teja Harsoyo, terpidana mati yang divonis pada tahun 2012 terkait dengan kasus 1,4 juta pil ekstasi bersama dengan kejahatan Fredy Budiman. Pada tanggal 7 Oktober 2016, KontraS mendapati fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum atas nama Amril yang tidak diketahui asal kejaksaannya ini telah memaksa terpidana mati Teja Harsoyo untuk menandatangani Surat Pernyataan akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maupun Grasi. Bahkan dalam Surat tersebut, dinyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari surat Pernyataan tersebut dibuat namun upaya hukum tersebut tidak dilakukan maka dianggap menerima putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Di dalam surat tersebut terdapat juga kesalahan lokasi tempat Teja Harsoyo ditahan. Oleh karenanya praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tersebut merupakan tindakan yang illegal dan memaksakan kehendak karena mengajukan upaya hukum adalah hak terpidana dan/atau keluarganya dan KontraS merekomendasikan agar tindakan sewenang-wenang tersebut harus diadukan kepada Komisi Kejaksaan RI.

II. 3 Fakta Kejanggalan Eksekusi Mati Jilid III

Publik mungkin belum melupakan dieksekusi matinya 14 orang terpidana mati pada 18 Januari 2015 dan 29 April 2015 lalu yang penuh kontroversi dan menuai kritik baik dari elemen masyarakat sipil di Indonesia maupun komunitas Internasional. Namun Kejaksaan Agung seolah tidak pernah belajar dari pelaksanaan eksekusi mati Jilid I dan II tersebut yang menorehkan catatan hitam terkait banyak ditemukannya kejanggalan kasus terhadap para terpidana mati yang telah dieksekusi. Sebut saja *unfair trial*, ketiadaan akses alih bahasa bagi terpidana mati, kesalahan dalam nama terdakwa, dugaan pemerasan oleh hakim dan sebagainya. Bahkan Jaksa

Agung berani mengajukan dana milyaran untuk mengeksekusi 18 (delapan belas) terpidana mati kasus narkoba dalam eksekusi mati Jilid III.

Sikap percaya diri Jaksa Agung tersebut berbanding terbalik jika menyangkut nama-nama terpidana mati yang diprediksi masuk dalam list eksekusi mati. Kejaksaan Agung RI baru menyampaikan secara resmi terpidana mati yang dieksekusi mati pada 29 Juli 2016, keesokan harinya. Empat orang tersebut yaitu Freddy Budiman, Michael Titus Igweh, Humprey Ejike dan Seck Osmane. Dalam pemantauan KontraS, terhadap pelaksanaan eksekusi mati Jilid III ini, terdapat sejumlah pelanggaran hak dan kejanggalan hukum yang terjadi, yakni :

Pertama, Hak atas Informasi yang minim dan terbatas. Hingga pelaksanaan eksekusi mati akan dilakukan, tidak ada penjelasan resmi mengenai nama-nama terpidana mati yang akan dieksekusi hingga waktu dan tempat pasti pelaksanaannya. Bagi terpidana mati dan keluarganya, pemberitahuan akan dilaksanakannya eksekusi mati bahkan baru diketahui kurang dari 72 jam⁴. Keluarga Ozias Sibanda bahkan baru mengetahui akan dilaksanakannya eksekusi mati kurang dalam satu hari. Ketidakjelasan informasi juga berlanjut ketika Jaksa Agung RI memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati bagi 10 (sepuluh) orang terpidana mati lainnya tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pemberitahuan apakah sepuluh orang tersebut tetap akan dieksekusi dalam Jilid selanjutnya atau tidak.

Kedua, Eksekusi mati dilakukan secara ilegal. Empat orang terpidana mati yang dieksekusi pada Jilid III yaitu Freddy Budiman, Seck Osmane dan Humprey Jefferson tengah mengajukan upaya hukum Grasi pada saat dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan, Cilacap. Dengan dieksekusinya para terpidana mati tersebut berarti Kejaksaan Agung RI telah melanggar Pasal 13 UU Grasi yang melarang eksekusi dilakukan dalam hal terpidana mati sedang mengajukan grasi dan belum ada Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang diterima oleh terpidana mati.

Ketiga, Akses Keluarga untuk bertemu terpidana mati dibatasi. Menurut keterangan keluarga terpidana mati, kesempatan mengunjungi terpidana mati hanya dibatasi sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari. Kejaksaan Negeri Cilacap bahkan hanya memperbolehkan keluarga inti dan satu orang kuasa hukum saja yang dapat menemui terpidana mati.

Keempat, kondisi sel isolasi yang tidak layak. KontraS mengetahui bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi mati, lokasi sel isolasi untuk terpidana mati gelombang III tidak layak huni. Ketika hujan deras, lokasi sel dipenuhi air yang membanjiri sel hingga sepa orang dewasa. Kondisi ini tidak pernah diketahui oleh publik luas. Ada kondisi tidak manusiawi yang dialami oleh para terpidana mati sebelum eksekusi mati dilakukan yang hal ini adalah melanggar Pasal 7 ICCPR dan Pasal 1 CAT.

Kelima, akses kesehatan yang tidak tercukupi. Kondisi kesehatan fisik Zulfikar Ali yang terus memburuk tanpa diikuti dengan pemberian akses kesehatan yang memadai kepadanya

⁴ Pasal 6 UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada terpidana mati 3x24 jam sebelum eksekusi mati dilaksanakan

menunjukkan bahwa negara abai atas standar kesehatan dan cenderung diskriminatif untuk menyediakan akses ini kepada para terpidana mati.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ada ongkos sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam praktik hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia. Sampai di sini adalah sebuah kesia-siaan ketika Presiden Joko Widodo mengundang 20 pakar ahli hukum, berderet nama profesor kondang hukum untuk mendorong dan memperkuat agenda reformasi hukum apabila aktor-aktor politis di sekitar presiden justru mengambil banyak keuntungan dengan kuatnya nuansa kepentingan di dalam konteks hukuman mati. Ditambah dengan kondisi aparat penegak hukum yang diam-diam menikmati eksekusi mati tanpa evaluasi sambil terus memberikan jasa proteksi kepada sindikat kejahatan, sehingga kejahatan yang meresahkan publik juga tidak bisa disingkirkan.
2. Hukuman mati menjadi komoditi menjelang eksekusi. Namun hakikat dari diskursus atas praktik pemidanaan yang dipaksakan dan kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di antara vonis hukuman mati tidak pernah diangkat secara serius untuk menjadi bagian dari perdebatan publik.
3. Ada ketidakseriusan yang tidak muncul dari komitmen negara. Di satu sisi ingin menunjukkan watak ketegasan si pengambil kebijakan, namun di sisi lain terus menghadirkan kontradiksi-kontradiksi hukum yang tidak pernah mendapatkan ruang koreksi.
4. Adalah sebuah keharusan bagi pemerintah untuk melakukan ruang evaluasi atas dugaan kuat keterlibatan praktik bisnis proteksi yang diberikan aparatus negara dalam konteks kejahatan narkoba yang berujung pada hadirnya proteksi-proteksi ilegal yang terkait erat dengan kejahatan yang dapat hukuman mati. Dalam konteks skandal bisnis narkoba Freddy Budiman, KontraS menemukan sebuah argumentasi bahwa praktik unfair trial dapat terjadi dan menguat ketika ada modus untuk melipatgandakan kejahatan narkoba sejak awal kejahatan ini terjadi dan melibatkan aparat keamanan (*laporan skandal Freddy Budiman akan disampaikan secara terpisah oleh KontraS*).
5. Pemerintah Indonesia yang terkait pada sejumlah obligasi hukum HAM Internasional harus bisa mempertanggungjawabkan praktik eksekusi mati di Indonesia pada sejumlah forum akuntabilitas publik internasional seperti *Universal Periodic Review (2017)* dan Komite HAM PBB. Rekomendasi-rekomendasi dan termasuk di dalamnya anjuran untuk mengundang para pelapor khusus PBB yang terkait dengan eksekusi mati, penyiksaan dan praktik tidak manusiawi lainnya harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan model hukuman ini.